

## TINDAKAN BOM BUNUH DIRI (SUICIDE TERRORISM) SEBAGAI BAGIAN DARI TERORISME DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

**Dewi Indah Purnamasari**

*Fakultas Hukum Universitas Lampung*

*Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1 Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung 35141, Indonesia*

[Dewiindah948@yahoo.com](mailto:Dewiindah948@yahoo.com)

---

### Info Artikel

|Submitted: 27-05-2022

|Revised: 29-06-2022

|Accepted: 30-06-2022

How to cite: Dewi Indah Purnamasari, "Tindakan Bom Bunuh Diri (Suicide Terrorism) Sebagai Bagian Dari Terorisme Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional", *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 1 No. 1, (June, 2022)", hlm. 47-58.

---

### ABSTRACT:

*Terrorism is the systematic attack or use of force, either against a legitimate authority with the intent of communicating a political message to a group larger than the victim group by inducing fear and thereby changing the behavior of the larger group. The problem is the terrorism has become a cross-country issue. The issue that will be discussed in this research is how international humanitarian law regulates suicide bombings and how the law is enforced in the eyes of international humanitarian law. In this study, the author uses a normative legal problem approach with descriptive analysis research type. Then the data obtained for this research is secondary data that comes from sources of literature, journals, articles, news, and online sites. The results of this study indicate that the 1949 Geneva Conventions and their additional protocols clearly prohibit the act of terrorism, however the law enforcement is still quite difficult considering the status of terrorism groups which is still debated in international humanitarian law.*

**Keywords;** *Terrorism, Humanitarian Law, International Law.*

### ABSTRAK:

*Terrorisme adalah serangan yang sistematis atau penggunaan kekerasan, baik untuk melawan otoritas yang sah dengan maksud mengkomunikasikan pesan politik kepada kelompok yang lebih besar dari kelompok korban dengan menimbulkan ketakutan dan dengan demikian mengubah perilaku kelompok yang lebih besar. Yang menjadi persoalan adalah bahwa masalah terorisme ini sudah menjadi masalah yang melewati lintas negara. Persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum humaniter internasional mengatur mengenai tindakan bom bunuh diri dan bagaimana penegakan hukumnya berdasarkan hukum humaniter internasional. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Kemudian data yang diperoleh untuk penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan, jurnal, artikel, berita, dan situs-situs online. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Konvensi Jenewa 1949 beserta protokol tambahannya melarang dengan jelas aksi terorisme ini namun penegakan hukumnya masih cukup sulit mengingat status dari kelompok terorisme yang masih diperdebatkan dalam hukum humaniter internasional.*

**Kata Kunci;** *Terorisme, Humaniter, Hukum Internasional.*

### A. Pendahuluan

Setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang terjadi pada abad ke 19, umat manusia dihadapkan dengan fenomena baru yang mengganggu kedamaian dunia yakni,

gerakan terorisme. Gerakan terorisme sendiri sudah dimulai sejak abad ke-20 an yang mana terorisme merupakan bagian dan ciri pergerakan ekstrem dari kelompok kiri dan kanan dalam suatu spektrum ideologi-politik suatu negara.<sup>1</sup> Namun sebenarnya, cikal bakal dari serangan terorisme sendiri sudah ada sejak abad ke-19 misalnya pada tahun 1914 dimana Putra Mahkota Austria terbunuh di Sarajevo yang menjadi salah satu faktor munculnya Perang Dunia I. Kemudian, aksi terorisme terhadap para penduduk sipil yang terjadi sebab konflik Israel-Palestina. Kasus terorisme yang terjadi pertengahan tahun 2001 yakni serangan bom yang terjadi di Amerika Serikat terhadap gedung Menara Kembar yang dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda, atau serangkaian kasus teror yang diinisiasi oleh ISIS.<sup>2</sup>

Aksi terorisme ini tidak hanya menimbulkan korban nyawa manusia serta kerugian baik secara materil maupun immateril namun lebih dari itu, aksi terorisme ini juga memiliki dampak yang luas terhadap keberlangsungan kehidupan sebuah bangsa. Terorisme sendiri di artikan berbeda-beda oleh para ahli. Menurut Fyodor Dostoevsky terorisme adalah *“each of the active groups, while proselytizing and spreading its side-branches to infinity, has as its task, by systematic and denunciatory propaganda, ceaselessly to undermine the importance of the local powers, to produce bewilderment in communities, to engender cynicism and scandal, complete disbelief in anything whatsoever, a yearning for the better, and finally, acting by means of fires as the popular means par excellence, to plunge the country, at the prescribed moment, if need be, even into despair”* maksudnya adalah kelompok aktif yang menyebarkan ajaran dan ideologi yang sistematis, dengan propaganda yang ditujukan untuk melemahkan dan menciptakan kebingungan ditengah masyarakat dan menghancurkan negara.<sup>3</sup> Kemudian, menurut Claridge, terorisme adalah *“Systematic threat or use of violence, whether for or in opposition to established authority, with the intention of communicating a political message to a group larger than the victim group by*

---

<sup>1</sup> Aulia Rosa Nasution, “Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme Sebagai ‘Extraordinary Crime’ Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional”, Universitas Sumatera Utara, TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts, 2018, Volume I, Issue I, hlm. 8.

<sup>2</sup> Hans-Peter Gasser, “Acts of Terror, ‘Terrorism’ and International Humanitarian Law,” International Review of the Red Cross, 2002, Vol 84, No 847, hlm. 547-548.

<sup>3</sup> William F. Shughart, “An Analytical History of Terrorism, 1945-2000,” Public Choice, 2006, Vol 128, No 1-2, hlm. 9.

*generating fear and so altering the behaviour of the larger group*".<sup>4</sup> Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa terorisme memiliki 7 unsur komponen yakni:<sup>5</sup>

1. Sesuatu diniatkan
2. Sesuatu rasional
3. Sebuah aksi kekerasan
4. Sesuatu yang ditujukan untuk mencapai tujuan politik
5. Dilakukan untuk menyebar ketakutan
6. Mentargetkan masyarakat sosial
7. Ditujukan untuk merubah kebiasaan masyarakat sosial.

Para kelompok teroris ini sebenarnya memiliki motif-motif dalam melaksanakan aksinya. Menurut A.C Manullang ada tiga motif atau alasan utama suatu kelompok melakukan gerakan terorisme yakni pertama, ekstrimisme keagamaan kedua, nasionalisme kesukuan yang mengarah pada seperatisme, dan ketiga, kelompok kepentingan tertentu yang ingin menimbulkan kekacauan.<sup>6</sup> Pada prakteknya, teroris ini melakukan aksinya dengan beragam cara dan serangan. Mulai dari penggunaan senjata untuk menyebabkan kerusakan infrastruktur di masyarakat, penggunaan senjata untuk dapat menyebabkan rasa sakit atau kematian pada masyarakat, atau bisa juga menggunakan senjata untuk dapat meretas sistem operasi sebuah negara.<sup>7</sup> Aksi-aksi tersebut bisa dilakukan baik secara kelompok jaringan, ataupun individu.

Salah satu bentuk serangan aksi terorisme yang paling banyak menyita perhatian adalah aksi bom bunuh diri. Menurut Robert J dan Bader Araj bom bunuh diri didefinisikan sebagai "*We define suicide bombing as the use of explosives against one or more people by one or more attackers. The attackers enjoy organizational support and know in advance and with certainty that their actions will result in their deaths*".<sup>8</sup>

Serangan bom bunuh diri ini tidak hanya menyerang kawasan dalam negeri namun juga lintas negara. Gerakan ini biasanya dimotori oleh kelompok jaringan besar yang sudah

---

<sup>4</sup> Arthur H. Garrison, "Terrorism: The Nature of Its History," *Criminal Justice Studies*, 2003, Vol 16, No. 1, hlm. 41.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Aulia Rosa Nasution, *Op.Cit*, hlm. 10.

<sup>7</sup> Arthur H. Garrison, *Op.Cit*, hlm. 41.

<sup>8</sup> Brym, R. J., & Araj, B, "Suicide Bombing as Strategy and Interaction: The Case of the Second Intifada," *Social Forces*, 2006, Vol. 84, Issue (4), hlm. 1975.

memiliki anggota-anggota di berbagai belahan dunia salah satunya ISIS, Al-Qaeda dan kelompok-ekstrem lainnya.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai “*Tindakan Bom Bunuh Diri (Sucide Terrorism) Sebagai Bagian Dari Terorisme Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional*” dengan persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana hukum humaniter internasional mengatur mengenai tindakan bom bunuh diri? Dan Bagaimana penegakan hukumnya berdasarkan hukum humaniter internasional? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Kemudian data yang diperoleh untuk penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan, jurnal, artikel, berita, dan situs - situs *online*.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Tulisan ini akan memaparkan mengenai Tindakan bom bunuh diri *sucide terrorism* sebagai bagian dari bentuk aksi terorisme dengan merujuk pada kaidah atau prinsip yang ada dalam hukum humaniter internasional. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus nyata (*case approach*) yang terjadi di masyarakat.<sup>9</sup>

## **C. Pembahasan**

### **1. Pengaturan Tindakan Bom Bunuh Diri Dalam Hukum Humaniter Internasional**

Hukum Humaniter Internasional pada awalnya dikenal sebagai hukum perang yang mengatur hukum sengketa bersenjata. Hukum humaniter sendiri memiliki sejarah cukup panjang, bahkan Mochtar Kusumatmdja berkata bahwa dari 3500 sejarah manusia tertulis, hanya 250 tahun manusia mengenal perdamaian.<sup>10</sup> Para ahli hukum berbeda pendapat mengenai definisi dari hukum humaniter internasional itu sendiri. Menurut Geza Hergez, hukum humaniter internasional adalah “*Part of the Rule of public international law which serve as the protection of individuals in time of armed conflict. Its place is beside the norm of warfare it is closely related to them but must be clearly distinguish from these its purpose*

---

<sup>9</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media, 2017, hlm. 133.

<sup>10</sup> Muhammad Fajrin Saragih, *et al*, “Tinjauan Yuridis Pelanggaran Ham Terhadap Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter,” *Sumatra Journal of International Law*, Vol. 4, No.2, hlm. 6.

*and spirit being different.*” Kemudian menurut Jean Pictet hukum humaniter internasional adalah “*International humanitarian law in the wide sense is constitutional legal provision, whether written and customary, ensuring respect for individual and his well being*”.<sup>11</sup> Dan pendapat Mochtar Kusumaatmadja mengenai hukum humaniter internasional yakni “Bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri”.<sup>12</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum humaniter internasional adalah keseluruhan asas, kaidah serta ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang.<sup>13</sup>

Hukum humaniter internasional sendiri memiliki sumber hukum yang bisa dipakai sebagai pedoman bagi subyek hukum internasional. Sumber hukum internasional sendiri tertuang di dalam pasal 38 ayat (1) Statuta mahkamah internasional, yakni:<sup>14</sup>

- a. Perjanjian Internasional
- b. Kebiasaan Internasional
- c. Prinsip Hukum Umum Yang Diterima Bangsa Beradab
- d. Pendapat Ahli Hukum Terkemuka dan Pendapat Para Hakim.

Maka dapat disimpulkan bahwa sumber hukum humaniter internasional adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian Internasional

Ada bermacam-macam konvensi mengenai hukum humaniter internasional misalnya seperti Konvensi Den Haag tahun 1899, Konvensi Den Haag 1907, dan Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan II Tahun 1977, Deklarasi Paris 1856, Deklarasi St Petersburg 1868, Protokol Jenewa 1925, Protokol London 1936.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Jean Pictet, "Development and Principles of International Humanitarian Law", Martinus Nijhoff Publisher, 1985, hlm. 15.

<sup>12</sup> Ria Wirma Putri, "Hukum Humaniter Internasional", Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2011, hlm. 4.

<sup>13</sup> Indah Sari, "Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 2021, Vo. 11, No. 2, hlm. 25.

<sup>14</sup> Abdul Muthalib, "Hukum Internasional Dan Perkembangannya", Bandar Lampung: BP Justice Publisher, 2018, hlm. 2.

<sup>15</sup> Ria Wirma Putri, *Op.Cit*, hlm. 7-10.

b. Kebiasaan Internasional

Hukum kebiasaan internasional adalah sumber hukum yang berasal dari tindakan atau praktek yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang.<sup>16</sup> Di dalam hukum humaniter internasional terdapat beberapa kebiasaan yang telah diterima sebagai hukum misalnya adalah larangan penggunaan senjata nuklir yang dipandang oleh hakim Mahkamah Internasional merupakan sebuah larangan yang muncul dari hukum kebiasaan internasional.<sup>17</sup>

c. Prinsip Hukum Umum

Di dalam hukum humaniter terdapat beberapa prinsip dan asas-asas yang diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional. Misalnya asas kepentingan militer (*military necessity*), asas kemanusiaan (*humanity*), asas kesatriaian (*chivalry*), prinsip perbedaan (*distinction principle*), dan *rule of engagement*.<sup>18</sup>

d. Pendapat Ahli Hukum Terkemuka dan Pendapat Para Hakim

Di dalam prakteknya, pendapat ahli hukum terkemuka dan para hakim dapat dijadikan sumber hukum. Misalnya, *advisory opinion* yang dikeluarkan oleh para hakim di *International Court of Justice* atau Mahkamah Internasional.<sup>19</sup>

Berdasarkan Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Sipil di Waktu Perang menerangkan bahwa perlindungan ditetapkan secara menyeluruh tidak hanya penduduk sipil namun juga para kombatan dengan cara mendirikan lokasi-lokasi rumah sakit. Konvensi ini juga memberikan larangan keras terhadap aksi terorisme, intimidasi dan perampokan.<sup>20</sup> Protocol tambahan II Konvensi Jenewa 1949 juga memberikan larangan terhadap tindakan terorisme melalui pasal 4 Protocol tambahan II sebagai bentuk jaminan dasar yang harus diberikan kepada pihak-pihak yang dilindungi atau para korban dalam sengketa Non-internasional. Jaminan dasar yang harus diberikan kepada pihak-pihak yang dilindungi atau

---

<sup>16</sup> Desy Churul Aini, Rehulina, "Hukum Ekonomi Internasional", Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2018, hlm. 64.

<sup>17</sup> Michael Bothe, "Customary International Humanitarian Law: Some Reflections On The ICRC Study," Yearbook of International Humanitarian Law, 2005, hlm. 150.

<sup>18</sup> Levina Yustitianiingtyas, "Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2016, Vol. 2, No. (1), hlm. 76-80.

<sup>19</sup> Michael Bothe, *Op.Cit*, hlm. 150.

<sup>20</sup> Ria Wierma Putri, *Op.Cit*, hlm. 35.

para korban dalam sengketa non-internasional berdasarkan pasal 4 Protocol Tambahan II adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Pihak-pihak yang dilindungi tersebut berhak atas penghormatan pribadi, martabat, keyakinan serta ibadah keagamaan yang dilakukan
- b. Terhadap mereka dilarang dilakukan tindakan kekerasan (pembunuhan dan penganiayaan), hukum kolektif, penyanderaan, tindakan terorisme, perkosaan, perbudakan, perampokan dan ancaman hendak melakukan setiap tindakan tersebut
- c. Anak-anak harus mendapat perhatian perawatan dan bantuan yang mereka perlukan terutama di bidang pendidikan dan usaha mempersatukan keluarga yang terpisah dan sebagainya.

Ini mengindikasikan bahwa di dalam hukum humaniter internasional sebenarnya mengatur serta melarang aksi terorisme termasuk dalam hal ini tindakan bom bunuh diri demi melindungi kepentingan umat manusia.

## **2. Penegakan Hukum Tindakan Bom Bunuh Diri dalam Hukum Humaniter Internasional**

Telah jelas bahwa dalam hukum humaniter internasional segala tindakan dan aksi terorisme adalah dilarang. Namun timbul pertanyaan yakni bagaimana cara penegakan hukumnya. Untuk dapat menjawab hal tersebut kita harus mengetahui lebih dahulu mengenai status kelompok-kelompok teroris termasuk kelompok terorisme bom bunuh diri ditinjau dari hukum humaniter internasional.

Di dalam hukum humaniter internasional dikenal prinsip pembedaan atau *distinction principle*. Prinsip ini adalah sebuah prinsip yang membagi penduduk yang sedang konflik kedalam dua golongan yakni golongan kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilians*).<sup>22</sup> Kombatan sementara itu menurut pasal 4 paragraf A dari Konvensi Jenewa 1949 III tentang tawanan perang memberikan kombatan memiliki kriteria yakni:

- 1) Anggota angkatan bersenjata regular yang aktif dalam dinas kemiliteran negara yang terlibat dalam konflik;

---

<sup>21</sup> Pasal 4 Protokol Tambahan II 1977.

<sup>22</sup> Ivan Fatoni Purnomo dan Sri Lestari Rahayu, "Status Teroris Dalam War On Terror (Kajian Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional)", *Belli Ac Pacis* 2, 2016, Vol 2 No. 1, hlm. 27-28.

- 2) Anggota militan, sukarelawan dan gerakan perlawanan yang terorganisir yang memenuhi kriteria yakni: dipimpin oleh komandan yang bertanggung jawab pada bawahannya, memiliki simbol tetap yang dapat dikenali, secara terbuka menggunakan senjata;
- 3) Orang sipil yang mendampingi anggota angkatan bersenjata dalam bertugas;
- 4) Kru kapal dan pesawat sipil dari negara yang terlibat konflik, bilamana tidak ada hukum lain yang melindungi mereka;
- 5) Massa/penduduk suatu wilayah yang mengangkat senjata untuk membela diri dari serbuan musuh tanpa sempat membentuk unit militer yang terorganisir.

Sementara itu penduduk sipil (*civilians*) merupakan bukan sasaran atau obyek perang (non-kombatan). Sebagaimana tercermin dalam pasal 50 ayat (1) Protokol Tambahan I Tahun 1977.

Di dalam persepektif hukum internasional kedudukan suatu entitas dikaitkan apakah bisa menjadi sebuah subyek atau tidak menjadi penting karena ada kaitannya dengan hak dan kewajiban yang diemban oleh subyek hukum tersebut.<sup>23</sup> *Belligerent* atau kaum pemberontak (pihak berperang) telah diakui menjadi salah satu subyek hukum internasional.<sup>24</sup> Untuk dapat dikatakan sebagai *Belligerent* maka ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yakni, harus terorganisir secara teratur dan dibawah satu pimpinan yang bertanggung jawab, harus memakai tanda-tanda yang dapat jelas dilihat, harus membawa senjata secara terang-terangan, dan harus mengindahkan cara-cara peperangan yang lazim.<sup>25</sup> Syarat-syarat *belligerent* ini tampak serupa dengan pasal 4 paragraf A ayat (2) Konvensi Jenewa III tahun 1949 mengenai *combatant*. Maka dengan demikian jelaslah bahwa memang *Belligerent* dapat dikategorikan sebagai *Combatant*. Namun, pertanyaan selanjutnya muncul. Apakah kelompok terorisme termasuk kelompok bom bunuh diri ini dapat dikategorikan sebagai *belligerent* menurut hukum humaniter internasional.

Menurut Michael Hoffman, kedudukan kelompok teroris sebagai kaum *belligerent* akan sah atau *lawfull* bilamana kelompok tersebut memenuhi kriteria-kriteria untuk dapat

---

<sup>23</sup> Yosafat N Manullang, *et al*, "Aspek Hukum Internasional Terhadap Yurisdiksi Dalam Mengadili Pelaku Pembajakan Pesawat Udara", *Krisna Law*, 2019, Vol 1, No. 3, hlm. 110.

<sup>24</sup> Davis P. Goodman, "The Need for Fundamental Change in the Law of Belligerent Occupation," *Stanford Law Review*, 1985, Vol 37, No. 6, hlm. 1579. C Walter, "Subjects of International Law," *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2007, Vol 9, hlm. 3.

<sup>25</sup> Abdul Muthalib, *Op.Cit*, hlm. 50.

dikatakan sebagai *belligerent* seperti yang disebutkan dalam pasal 43 Protokol Tambahan I tahun 1977.<sup>26</sup> Kriteria *belligerent* sendiri menurut pasal 43 Protokol Tambahan I Tahun 1977 adalah sebuah kelompok yang dipimpin oleh komandan yang bertanggung jawab pada bawahannya, membawa senjata secara terbuka, memiliki tanda atau simbol yang dikenali dari jarak jauh, kelompok tersebut mematuhi dan tunduk pada aturan dan kebiasaan hukum humaniter, serta ada pengakuan dari suatu negara mengenai keberadaan kelompok tersebut.

Setelah diketahui bahwa kelompok teroris dapat diakui sebagai sebuah subyek dalam hukum internasional maka akan ada kewajiban yang melekat padanya. Apabila dilanggar maka akan ada sanksi yang dapat diterima. Maka dari itu pengaplikasian Konvensi Jenewa dan hukum humaniter internasional untuk melawan aksi terorisme dan memberikan perlindungan yang menyeluruh saat konflik itu terjadi sangat dibutuhkan.<sup>27</sup> Dalam hukum humaniter internasional, kategori konflik sendiri dibedakan atas konflik bersenjata internasional dan konflik non-internasional.<sup>28</sup> Menurut Sasmini ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar suatu konflik dapat diidentifikasi sebagai konflik humaniter yakni:<sup>29</sup>

1. Identifikasi para pihak, identifikasi para pihak ini dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip pembedaan antara kombatan dan non-kombatan. Perang melawan teroris dapat dianggap konflik humaniter internasional dilakukan selama kelompok teroris ini telah memenuhi unsur *belligerent*. Jika tidak maka tidak dapat dikatakan sebagai peristiwa humaniter
2. Identifikasi wilayah, pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1949 mengisyaratkan bahwa tempat terjadinya konflik harus berada di negara peserta perjanjian tersebut.
3. Hubungan antara peristiwa dengan konflik, terdapat alasan sebab-akibat yang menyebabkan suatu konflik itu terjadi. Biasanya serangan bersenjata bersenjata ini muncul konflik yang berkepanjangan antara otoritas (negara) dengan kelompok senjata terorganisir sebagaimana tercermin dalam kasus ICTY *Prosecutor v Tadic*.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Michael H Hoffman, "Terrorists Are Unlawful Belligerents, Not Unlawful Combatants: A Distinction with Implications for the Future of International Humanitarian Law", *Case W. Res. J. Int'l L*, 2002, hlm. 229.

<sup>27</sup> Daniel THÜRER, "International Humanitarian Law: Theory, Practice, Context", Martinus Nijhoff Publishers, 2011, hlm. 343.

<sup>28</sup> Ivan Fatoni Purnomo dan Sri Lestari Rahayu, *Op.Cit*, hlm. 33-37.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 35.

<sup>30</sup> Sylvain Vité, "Typology of Armed Conflicts in International Humanitarian Law: Legal Concepts and Actual Situations," *International Review of the Red Cross*, 2009, Vol 91, No. (873), hlm. 81.

4. Identifikasi atas pemulaan dan pengakhiran konflik bersenjata. Berdasarkan yurisprudensi dari *International Criminal Tribunal for Yugoslavia and Rwanda* bahwa permulaan perang biasanya diawali dengan pernyataan atau ultimatum perang dan diakhiri dengan peangkhiran perang.

Meskipun sulit untuk dapat mengimplementasikan hukum humaniter internasional kepada perang terhadap aksi terorisme dikarenakan statusnya dimata hukum internasional sendiri masih diperdebatkan namun, larangan terhadap kegiatan terorisme sendiri sudah diatur dengan jelas diberbagai konvensi internasional serta hukum humaniter internasional. Misalnya saja selain Konvensi Jenewa Tahun 1949 ada *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing*, dan *International Convention for The Suppression of the Financing of Terrorism*.<sup>31</sup> Oleh karenanya, pemberatasan terhadap terrorsime ini harus terus dilakukan mengingat terorisme merupakan salah satu tindakan kejahatan yang terkategori sebagai *extraordinary crime*.<sup>32</sup> Apabila kelompok terorisme ini dapat dikatakan sebagai kelompok *belligerent* dan melakukan pelanggaran terhadap sejumlah peraturan hukum humaniter internasional maka kelompok terorisme ini dapat dimintai pertanggungjawaban dimata hukum internasional seperti diadili dimuka pengadilan internasional. Namun, apabila kelompok terorisme ini tidak dapat dikenali sebagai pihak-pihak dalam hukum humaniter internasional maka negara-negara masih memiliki yurisdiksi untuk memberantas kelompok terorisme ini melalui hukum pidana nasional negara masing-masing.

#### D. Kesimpulan

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya hukum humaniter internasional melarang keras segala bentuk kekerasan selama berperang termasuk dengan aksi terorisme dan aksi bom bunuh diri. Akan tetapi, yang menjadi permasalahannya adalah penerapan hukum humaniter itu sendiri terhadap kelompok-kelompok teroris ini yang masih sulit untuk dilakukan mengingat statusnya yang masih belum jelas meskipun kelompok teroris dapat dikategorikan sebagai *belligerent* apabila memenuhi unsur sebagaimana pasal 43 Protokol Tambahan I tahun 1977. Meskipun demikian, pemberantasan kelompok teroris

---

<sup>31</sup> Mamay Komariah, "Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2017, Vol. 5, No. 1, hlm. 19.

<sup>32</sup> Abdul Wahid dan Dwi Ari Kurniawati, "The Implementation of Doctrine of Diversity as an Attempt to Prevent Terrorism in College," *Journal of Law, Policy and Globalization*, 2019, Vol. 86, hlm. 149.

ini tetap dapat dilakukan melalui penerapan hukum pidana nasional masing-masing negara di dunia.

#### **E. Saran**

Sekalipun hukum humaniter internasional masih dapat menyediakan penerapan hukum terhadap aksi terorisme jika dapat masuk dalam unsur-unsur *belligerent*. Namun, peran negara-negara melalui kebijakan nasionalnya masing-masing-lah yang saat ini perlu dikuatkan. Penguatan peran negara-negara ini dapat dalam bentuk penguatan hukum nasionalnya, penguatan kerjasama pemberantasan terorisme, serta penguatan hubungan diplomatik yang tujuan utamanya adalah memberantas tindakan terorisme.

#### **Daftar Pustaka**

- Bothe, Michael. "CUSTOMARY INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW: SOME REFLECTIONS ON THE ICRC STUDY." *Yearbook of International Humanitarian Law* 8 (December 19, 2005): doi:10.1017/S1389135905001431.
- Brym, Robert J, and Bader Araj. "Suicide Bombing as Strategy and Interaction: The Case of the Second Intifada." *Social Forces Vol. 84, No. 4 (Jun., 2006)*.
- Churul Aini, Desy, and Rehulina. *Hukum Ekonomi Internasional*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2018.
- Garrison, Arthur. "Terrorism: The Nature of Its History." *Criminal Justice Studies* 16, no. 1 (March 18, 2003). doi:10.1080/08884310309608.
- Gasser, Hans-Peter. "Acts of Terror, 'Terrorism' and International Humanitarian Law." *Revue Internationale de La Croix-Rouge/International Review of the Red Cross* 84, no. 847 (September 19, 2002): doi:10.1017/S1560775500090362.
- Goodman, Davis P. "The Need for Fundamental Change in the Law of Belligerent Occupation." *Stanford Law Review* 37, no. 6 (July 1985): doi:10.2307/1228641.
- Hoffman, Michael H. "Terrorists Are Unlawful Belligerents, Not Unlawful Combatants: A Distinction with Implications for the Future of International Humanitarian Law." *Case W. Res. J. Int'l L* 34, no. 2 (September 2002).
- Komariah, Mamay. "KAJIAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (June 2, 2017): doi:10.25157/jigj.v5i1.281.
- Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. 13th ed. Prenada Media, 2017.
- Manullang, Yosafat N, Hartono Widodo, and Pater Y Angwarmasse. "Aspek Hukum Internasional Terhadap Yurisdiksi Dalam Mengadili Pelaku Pembajakan Pesawat Udara." *Krisna Law* 1, no. 3 (December 9, 2019).

- Muthalib, Abdul. *Hukum Internasional Dan Perkembangannya*. Bandar Lampung: BP Justice Publisher, 2018.
- Nasution, Aulia Rosa. "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme Sebagai 'Extraordinary Crime' Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional." *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 1, no. 1 (October 17, 2018): doi:10.32734/lwsa.v1i1.134.
- Pictet, Jean. *Development and Principles of International Humanitarian Law*. Martinus Nijhoff Publisher, 1985.
- Protokol Tambahan II*, 1977.
- Purnomo, Ivan Fatoni, and Sri Lestari Rahayu. "Status Teroris Dalam War On Terror (Kajian Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional)." *Belli Ac Pacis* 2, no. 1 (June 1, 2016).
- Putri, Ria Wierma. *Hukum Humaniter Internasional*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2011.
- Saragih, Muhammad Fajrin, Sulaiman Hamid, and Munthe. Makdin. "Tinjauan Yuridis Pelanggaran Ham Terhadap Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter." *Sumatra Journal of International Law* 4 (2016).
- Sari, Indah. "Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (2021).
- Shughart, William F. "An Analytical History of Terrorism, 1945–2000." *Public Choice* 128, no. 1–2 (July 21, 2006): doi:10.1007/s11127-006-9043-y.
- THÜRER, Daniel. *International Humanitarian Law: Theory, Practice, Context*. Martinus Nijhoff Publishers, 2011. doi:10.1163/9789047441458.
- Vité, Sylvain. "Typology of Armed Conflicts in International Humanitarian Law: Legal Concepts and Actual Situations." *International Review of the Red Cross* 91, no. 873 (March 10, 2009): doi:10.1017/S181638310999021X.
- Wahid, Abdul, and Dwi Ari Kurniawati. "The Implementation of Doctrine of Diversity as an Attempt to Prevent Terrorism in College." *Journal of Law, Policy and Globalization* 86 (June 30, 2019): doi:10.7176/JLPG/86-15.
- Walter, C. "Subjects of International Law." *Max Planck Encyclopedia of Public International Law* 9 (May 2007).
- Yustitiantingtyas, Levina. "Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 2, no. 1 (February 13, 2016): doi:10.23887/jkh.v2i1.7282.